

EDUKASI MODEL RAMBUT SESUAI SYARIAH DI UMKM BARBERSHOP “MAS NO” PASAR TUMPANG KABUPATEN MALANG

Naila Nahdiyah¹, Affif Wahyudi²

STAI Ma'had Aly Al-Hikam, Malang, Indonesia

Email: ¹nayla.nahdiyah@gmail.com, ²affifwahyudi27@gmail.com

Abstract

This service aims to accompany haircut services at Mas NO Barbershop in Tumpang village and provide an understanding of haircut models at Mas NO Barbershop in Tumpang village that are in accordance with Islamic law. This service is an activity carried out in order to develop community members with assistance procedures including preparation, planning, implementation and assessment. Based on the results of the service that has been carried out, it can be concluded that it is very important to share knowledge related to the sharia economic side of the haircut service business in Mas NO Barbershop which provides shaving services to its customers according to the needs and desires of hair style trends that customers like. In general, many of the shaving style trends that customers are interested in do not comply with Islamic law, which is caused by barbershop business actors or customers not understand the shaving model that is in accordance with Islamic law.

Keywords: Barbershop Services & Islamic Hairstyles

Abstrak

Pengabdian ini bertujuan mendampingi layanan potong rambut di Mas NO Barbershop desa Tumpang dan memberikan pemahaman model potongan rambut di Mas NO Barbershop desa Tumpang yang sesuai dengan syariat Islam. Pengabdian ini merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengembangkan anggota masyarakat dengan prosedur pendampingan di antaranya persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan penilaian.. Berdasarkan hasil pengabdian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa sangat penting berbagi pengetahuan terkait sisi ekonomi syariah pada usaha jasa potong rambut pada Mas NO Barbershop yang memberikan layanan cukur kepada pelanggannya sesuai dengan kebutuhan dan keinginan trend model rambut yang disukai oleh pelanggan, yang pada umumnya trend model cukur yang diminati oleh pelanggan, banyak yang tidak sesuai dengan syariat Islam, yang disebabkan karena pelaku usaha barbershop ataupun pelanggan tidak memahami model cukur yang sesuai syariat Islam.

Kata Kunci: Jasa Barbershop & Model Rambut Sesuai Islam

PENDAHULUAN

Usaha pangkas rambut atau lebih dikenal dengan barbershop merupakan bentuk usaha jasa yang sedang banyak diminati oleh masyarakat luas. Hal ini dikarenakan laki-laki selalu dituntut untuk selalu tampil menarik. Seperti halnya potong rambut yang selalu menjadi kebutuhan bagi pria disetiap bulannya. Dalam memenuhi kebutuhan ini, usaha potong rambut kini telah berkembang dan menawarkan jasa pemotongan dan perawatan rambut pria menjadi barbershop, sehingga konsumen bisa mendapatkan manfaat yang lebih nyaman.

Gaya rambut yang baik sampai sekarang menjadi trend bagi pria dalam masyarakat, dan memberikan kepuasan atau kebanggaan individu kepada pemilik gaya rambut yang baik itu. Gaya rambut yang mengikuti zaman apalagi akhirnya menjadi tempat perwujudan diri bagi pemiliknya. Melihat trend para anak muda khususnya, sangat menyukai gaya rambut yang berbeda-beda, fashion sebagai ekspresi diri dan komunikasi dari pemakainya memberikan implikasi bagi pengguna yang berkaitan dengan bagaimana mengkomunikasikan nilai, status, kepribadian, identitas dan perasaan. Ciri dan identitas pribadi sangat penting, hingga tataran remaja sangat terpengaruh oleh fashion dalam kehidupan mereka.¹

Model rambut yang paling santer atau yang meledak di negara ini adalah gaya rambut mohawk. Gaya rambut ini mencukur di bagian sebelah kiri dan kanan lalu meninggalkannya di bagian tengah. Ada juga yang mencukur rambut sebagian dengan cara terpisah-pisah atau seperti garis-garis yang dinamakan *hairline*. Potongan rambut model tersebut dalam Islam dinamakan *Qaza*. Ijma" para ulama menyatakan bahwa apabila rambut dipotong di bagian-bagian tertentu saja sehingga menjadi terpisah-pisah hukumnya makruh. Perbedaan pendapat para ulama terletak pada persoalan apabila dipotong di bagian atas dan dibiarkan sebagian tempat seperti di bagian depan atas kepala, atau dipotong di bagian atas dan dibiarkan disebagian besar bagian kepala.

Usaha Barbershop merupakan usaha yang menjanjikan, karena kebutuhan akan jasa pangkas rambut atau Barbershop semakin meningkat. Usaha Barbershop di Indonesia memiliki peluang yang sangat baik, terbukti dengan berdirinya puluhan atau bahkan ratusan Barbershop yang tersebar di seluruh penjuru tanah air. Potong rambut merupakan kebutuhan orang setiap bulannya, tak terkecuali bagi pria. Dalam memenuhi kebutuhan ini, usaha potong rambut telah berkembang yang menawarkan jasa pemotongan dan perawatan rambut pria. Salah satu bentuk bisnis layanan potong rambut adalah barbershop yang merupakan tempat potong dan perawatan rambut khusus pria.² Salah satu barbershop yang sudah didirikan dan berjalan adalah

¹ Geri Abdul Malik, 'Perancangan Aplikasi Pencari Barbershop yang Juga Dapat Membantu Memilih Model Rambut', Skripsi: Fakultas Teknologi Industri, Universitas Katolik Parahyangan Bandung, 2017, 4

² Legazea Syifa Alala and Augusty Tae Ferdinand, 'Barbershop Melalui Mediasi Citra Toko', 6 (2016), 1–11.

barbershop Mas NO di desa Tumpang Kecamatan Tumpang yang berlokasi di pasar Tumpang dan menjadi tempat peneliti mengadakan penelitian.

Banyaknya pelanggan barbershop terutama di kota Malang yang memangkas rambutnya dengan berbagai model mengikuti trend atau fashion memungkinkan terjadinya kelalaian barberman karena banyaknya permintaan sehingga mengakibatkan kesalahan. Kesalahan yang dilakukan oleh barberman tersebut akhirnya dapat menimbulkan ketidakpuasan dan kekecewaan di kalangan pelanggan. Selain itu, fenomena mengenai rendahnya pemahaman barberman dan pelanggan mengenai hukum model potongan rambut dalam Islam menjadi salah satu faktor pendukung perlunya pengkajian akan hal tersebut. Melihat permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka perlu untuk memberikan pendampingan terkait “Edukasi Model Potong Rambut Sesuai Syariah di Mas NO Barbershop Pasar Tumpang Kabupaten Malang”.

METODE

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada salah satu barbershop yaitu Mas No Barbershop yang terletak di Pasar Tumpang Malang. Kegiatan ini menggunakan prosedur pendampingan di antaranya persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan penilaian. Kegiatan persiapan dilakukan dengan pengamatan terhadap praktik dan komunikasi seputar pemahaman barbershop Mas No terhadap model potong rambut sesuai ajaran Islam, Perencanaan dilakukan dengan menyusun tahap tahap pengabdian, pelaksanaan terdiri dari melakukan pendekatan terhadap pemilik barbershop dan pelanggan, kemudian memberikan edukasi serta diskusi tentang model potong rambut sesuai syariah Islam dan praktik muamalah barbershop. Kegiatan penilaian dilakukan dengan refleksi terkait materi kegiatan pengabdian bersama pemilik dan pelanggan Mas No Barbershop.

HASIL

1. Persiapan

Mas NO Barbershop yang berlokasi disalah satu sudut Pasar Tumpang beralamat di Jl. Kudus desa Tumpang Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, berdiri sejak 10 tahunan yang lalu. Setelah meninggalkan pengalaman kerja di sebuah percetakan sablon pemilik jasa potong rambut Mas NO barbershop Bejo Setiono memulai bisnis potong rambut sejak tahun 2012 hingga sekarang. Jam buka Mas NO Barbershop yakni setiap hari kecuali hari Jum’at libur, mulai pukul 07.00-13.00 Wib. Berbekal keterampilan otodidak memotong rambut yang dimiliki dan sudah digemari sejak di bangku sekolah SMA dan dukungan dari teman-teman serta orang tua yang mendorong untuk Bejo Setiono berniat tekad membuka usaha potong rambut di salah satu sudut *bedak* di pasar Tumpang desa Tumpang.

Ada banyak pelanggan yang datang setiap harinya. Berdasarkan pengalaman yang dimiliki, dalam masyarakat saat ini ada permintaan besar untuk berbagai gaya rambut, terutama pria yang sesuai dengan citra permainan bola kemudian meniru gaya idolanya, termasuk gaya rambutnya. Adapun keterangan layanan pada jasa Mas NO Barbershop diantaranya: pertama jumlah pelanggan harian relative, diantaranya berjumlah 5 – 10 kalau sepi, dan 10 – 20 orang kalau sedang ramai, kedua pendapatan harian yang diperolehpun relatif sekitar Rp. 100.000 – Rp. 200.000/hari, ketiga harga setiap kepala yang dicukur adalah Rp.10.000/kepala. Dan Rp. 20.000 jika ditambah cat rambut.

Selain itu dari hasil komunikasi dengan pemilik barbershop dan para pelanggan yang datang, ternyata baik pemilik dan pelanggan belum memahami terkait model potong rambut sesuai syariah Islam, kemudian fenomena ini menjadi ruang bagi penulis untuk melakukan program pengabdian.

2. Perencanaan

Kegiatan pengabdian dilaksanakan selama tujuh kali pertemuan dan dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu berjalan selama satu bulan mulai tanggal 16 Oktober 2022 sampai tanggal 19 November 2022. Sebelum memulai kegiatan terlebih dahulu meminta saran waktu kepada pemilik Barbershop, kemudian waktu yang ditentukan yaitu setiap hari Sabtu dan Minggu pada pukul 08.00-13.00 WIB. Berikut jadwal pengabdian yang dilakukan:

Tabel 1. Jadwal Kegiatan Pengabdian

No.	Tanggal	Jam	Kegiatan
1	16 Oktober 2022	08.00 – 13.00	Pengamatan terhadap praktik barbershop Mas No
2	22 Oktober 2022	08.00 – 13.00	Pengamatan terhadap praktik barbershop Mas No dan Membuat perencanaan program pendampingan
3	23 Oktober 2022	08.00 – 13.00	Praktik Barbershop dan diskusi
4	6 November 2022	08.00 – 13.00	Praktik Barbershop dan diskusi
5	7 November 2022	08.00 – 13.00	Praktik, diskusi dan penyampaian pemahaman mengenai hukum ekonomi syariah mengenai praktik jasa Barbershop
6	12 November 2022	08.00 – 13.00	Praktik, diskusi dan penyampaian pemahaman mengenai hukum ekonomi syariah mengenai praktik jasa Barbershop
7	19 November 2022	08.00 – 13.00	Refleksi dan Evaluasi terhadap pemahaman Mas No Barbershop terhadap materi praktik jasa barbershop sesuai syariah

3. Pelaksanaan

1) Melakukan Pengamatan Kepada Mas No Barbershop

Sebelum melaksanakan program pengabdian penulis terlebih dahulu memperkenalkan diri dan mengutarakan maksud kedatangan kami, setelah memperoleh izin dari pemilik barbershop barulah penulis memulai kegiatan pengabdian. Dalam langkah pertama ini penulis melakukan pengamatan terhadap praktik jasa potong rambut/ barbershop Mas No, mulai dari cara menyapa pelanggan, mempersilahkan untuk antri, menawarkan model rambut yang diinginkan dan proses pelayanan.

Dalam proses ini penulis ingin memahami sepenuhnya bagaimana karakter pemilik barbershop untuk membangun kedekatan dan kepercayaan serta sejauh mana pemahaman terhadap praktik jasa barbershop yang sesuai syariah, penulis juga mengamati proses dalam pelayanan, ada service apa saja dalam barbershop dan bagaimana keinginan rata-rata pelanggan dalam pemilihan model rambut serta pemahaman terhadap model rambut pria yang boleh dan tidak boleh dalam Islam.

2) Praktik Barbershop

Dalam pelaksanaan pengabdian penulis juga diberi kesempatan untuk belajar dan praktik potong rambut. Dalam beberapa pertemuan, untuk membangun komunikasi yang baik dengan pemilik Barbershop, penulis juga banyak bertanya tentang cara dan praktik potong rambut, hal ini penulis lakukan agar penulis bisa lebih mudah diberi ruang untuk menyampaikan celah yang belum diketahui oleh barberman terutama dalam pemahaman mengenai model potong rambut yang boleh dan tidak boleh dalam Islam. Penulis diberi kesempatan untuk praktik memotong rambut dengan model sederhana.

3) Penyampaian Materi tentang Model Potong rambut yang sesuai dengan syariah Islam

Dalam beberapa pertemuan dan hasil diskusi bersama barberman dan pelanggan, penulis mendapatkan informasi bahwa baik barberman maupun pelanggan belum memahami tentang hukum beberapa model potong rambut yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Bagi barberman melayani keinginan pelanggan adalah tugas utamanya, baik itu diperbolehkan atau tidak dalam Islam. Selain itu rata-rata pelanggan juga belum memahami tentang beberapa hukum mencukur rambut pada model tertentu, terutama model *Mohawk*.

Penyampaian materi kepada barberman dan pelanggan yang datang dilaksanakan dengan cara yang fleksibel yaitu dengan obrolan santai, namun materi tetap bisa tersampaikan. Adapun materi yang penulis sampaikan diantaranya mengenai muamalah praktik jasa Barbershop, model potong rambut dan cat rambut yang boleh dan tidak boleh dalam ajaran Islam. Dalam pelaksanaan pengabdian penulis menyampaikan materi melalui media buku

referensi terkait praktik jasa barbershop sesuai syariah, media sosial terutama YouTube, dan grup barbershop.

4) Evaluasi

Pertemuan terakhir dalam kegiatan pengabdian ini adalah melakukan refleksi dan evaluasi bersama Barberman dan pelanggan tentang pembahasan mengenai praktik jasa potong rambut sesuai syariah terutama dalam pemilihan model rambut.

4. Penilaian

Sejumlah dampak perubahan yang telah penulis jumpai selama pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada pemilik dan pelanggan Mas No Barbershop diantaranya, bertambahnya pengetahuan tentang hukum ekonomi syariah kepada pemilik Mas No Barbershop. Pemilik Mas No Barbershop merasa terbantu dengan kegiatan pengabdian ini, karena mendapatkan sharing ilmu baru dan model maupun tata cara memotong rambut yang dianjurkan atau diperbolehkan dalam Islam maupun yang dilarang oleh syariat Islam. Setelah selama satu bulan melakukan sharing dengan kegiatan pengabdian, maka pada akhirnya harapannya bahwa pemilik usaha Mas No Barbershop kedepannya dapat mulai sedikit demi sedikit menerapkan hasil sharing dengan mulai menerapkan praktik hukum ekonomi syariah pada praktik jasa potong rambut yang ditekuni selama ini.

DISKUSI

1. Model Potongan Rambut Yang Sesuai Dengan Syariat Islam

Dalam Islam, ada aturan yang mengatur tentang model potongan rambut bagi lelaki, sebagaimana dijelaskan oleh Imam An-Nawawi. seorang ulama besar bermazhab Syafi'i sebagai berikut:

Imam al-Nawawi berpendapat bahwa pendapat peradilan yang paling benar antara lain adalah penafsiran yang berguna, yaitu mencukur kepala partai manapun. Beberapa ilmuwan menafsirkan puisi itu sebagai cukur kepala secara terpisah dengan bagian-bagian tertentu. Dalil-dalil yang melarang model rambut qaza", yaitu dari Ibnu Umar, ia berkata,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْقَزَعِ.

Artinya: "Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam melarang qaza"

Dari Ibnu 'Umar *radhiyallahu 'anhuma*, beliau berkata,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَأَى صَبِيًّا قَدْ حَلَقَ بَعْضُ شَعْرِهِ وَتَرَكَ بَعْضَهُ، فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: «اخْلِفُوهُ كُلَّهُ، أَوْ انْزُكُوهُ كُلَّهُ»

Artinya : "Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melihat anak kecil yang dicukur pelontos sebagian rambutnya, dan dibiarkan sebagian rambut

yang lain. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang hal itu dan bersabda, 'Cukurlah habis semua, atau biarkan semuanya.'

(HR. Abu Dawud no. 4195 dan An-Nasa'i no. 5048, hadits shahih)

Gaya rambut ini mencukur di bagian sebelah kiri dan kanan lalu meninggalkannya di bagian tengah. Ada juga yang mencukur rambut sebagian dengan cara terpisah-pisah atau seperti garis-garis yang dinamakan skin. Potongan rambut model tersebut dalam Islam dinamakan *Qaza*". Ijma" para ulama menyatakan bahwa apabila rambut dipotong di bagian-bagian tertentu saja sehingga menjadi terpisah-pisah hukumnya makruh. Perbedaan pendapat para ulama terletak pada persoalan apabila dipotong di bagian atas dan dibiarkan sebagian tempat seperti di bagian depan atas kepala, atau dipotong di bagian atas dan dibiarkan disebagian besar bagian kepala. Imam Malik melarangnya karena dianggap *qaza'* termasuk bagi anak kecil baik laki-laki atau perempuan. Nafi" berkata: adapun *Qussah dan Qafa* bagi anak-anak maka tidak apa-apa. Sedangkan membiarkan rambut di bagian depan tidak yang lain maka itu termasuk *qaza*".³

Memotong semua atau tidak dipotong semua, itu dua pilihan yang diberikan nabi, kepada larangan *qaza'*, selain itu *qaza'* juga dinisbatkan sebagai ciri khas atau simbol kepada kaum Yahudi. *Qaza'* merupakan perhiasan-perhiasan orang Yahudi, maka bagi umat Muslim haram hukumnya mengikuti atau meyerupai apa yang menjadi ciri dari kaum kafir. Imam Syafi'l berpendapat bahwa masa Nabi dan masa Kulafaurrosyidin adalah Islam, dan hal-hal yang menyangkut keputusan keputusan, ajaran-ajaran, perintah-perintah, serta larangan-larangan merupakan hakikat Islam. Misalnya ketetapan hukum haram pada masa Nabi dan Khulafaurrosyidin, maka hukum tersebut telah menjadi ketetapan perintah untuk dihindari ataupun dilarang. Imam Syafi'l juga berkata, "tidak seorang pun tidak diperbolehkan untuk menyatakan bahwa sesuatu diharamkan atau diharamkan kecuali melalui otoritas ilmu, dan otoritas ilmu itu adalah pengetahuan yang diperoleh dari al kitab, as Sunnah, al Ijma', atau Qiyas."⁴

2. Perkerjaan dalam bidang jasa sesuai syariat Islam

Barbershop yang berasal dari bahasa Latin *barba* = jenggot. Seorang barber mempunyai pekerjaan utama memotong, menghias, merawat, memberikan gaya dan mencukur rambut lelaki yang dapat merubah jati diri seorang lelaki. Tempat kerja barber disebut barbershop juga merupakan sebuah

³ Hamsyah Ahmad Nasrul, 2017. "Implementasi Hadits Tentang Qaza' Dalam Kitab Tuhfah alMawdud bi Ahkam al-Mawlud Karya Ibn Qayyim w. 751 H : Analisis Hadis Tentang Mencukur Rambut Yang Dilarang". Undergraduate Thesis, (Surabaya : UIN Sunan Ampel,), 86

⁴ Siti Mujarofah, 'Qaza' Ditinjau Dari Teori Maqasid', *Kodifikasia*, 13.1 (2019), 77 <<https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v13i1.1690>>.

tempat terjadinya interaksi sosial.⁵ Barbershop merupakan usaha dibidang jasa yaitu pelayanan potong rambut dan perawatannya.

Islam mengajarkan kepada umat manusia agar dalam memberikan pelayanan harus sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yakni:⁶ *Pertama*, suatu bentuk tindakan mematuhi dan melakukan sesuatu sesuai dengan nilai-nilai dan aturan yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya. *Kedua*, bagi seseorang yang telah memiliki tanggung jawab dalam hidupnya, bekerja merupakan kebutuhan hidup yang hukumnya wajib, ini karena bekerja sama mulianya dengan melaksanakan ibadah lainnya seperti shalat, haji atau membayar zakat. *Ketiga*, sikap amanah mutlak harus dimiliki oleh seorang pebisnis muslim. Sikap itu bisa dimiliki jika dia selalu menyadari bahwa apapun aktivitas yang dilakukan termasuk pada saat dia bekerja selalu diketahui oleh Allah SWT. *Keempat*, dorongan utama seseorang muslim dalam bekerja adalah bahwa aktifitas kerjanya itu dalam pandangan Islam merupakan bagian dari ibadah, karena bekerja merupakan pelaksanaan salah satu kewajiban, dan hasil usaha yang diperoleh seorang muslim dari kerja kerasnya dinilai sebagai penghasilan yang mulia. Usaha Barbershop merupakan usaha yang menjanjikan, karena kebutuhan akan jasa pangkas rambut atau Barbershop semakin meningkat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengabdian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa diperlukan berbagai pengetahuan terkait sisi ekonomi syariah pada usaha jasa potong rambut pada Mas NO Barbershop yang memberikan layanan cukur kepada pelanggannya sesuai dengan kebutuhan dan keinginan trend model rambut yang disukai oleh pelanggan, yang pada umumnya trend model cukur yang diminati oleh pelanggan itu banyak yang tidak sesuai dengan syariat Islam, yang secara umum itu disebabkan karena pelaku usaha barbershop ataupun pelanggan tidak memahami model cukur yang sesuai syariat Islam.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada pihak pemilik Mas No Barbershop yaitu Bapak Bejo Setiono dan beberapa pihak yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam mensukseskan kegiatan program pengabdian kepada masyarakat ini.

⁵ Mohammad Abdilla & Erdasti Husni, 'Pengaruh Persepsi Harga dan Kualitas Layanan Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen di Barberhop „X' Kota Padang", Menara Ekonomi, Vol. IV, No. 1, April 2018, 60

⁶ Arif Rahman Hakim, "Pelayanan Jasa dalam Perspektif Islam", dalam Artikel Islamic Economics of Lawi Department", Universitas Darussalam Gontor, September 2019, 1-2

DAFTAR RUJUKAN

- Alala, Legazea Syifa, and Augusty Tae Ferdinand, 'Barbershop Melalui Mediasi Citra Toko', 6 (2016), 1–11
- Arif Rahman Hakim, 'Pelayanan Jasa dalam Perspektif Islam', dalam Artikel Islamic Economics of Lawi Department", Universitas Darussalam Gontor, September 2019, 1-2
- Geri Abdul Malik, 'Perancangan Aplikasi Pencari Barbershop yang Juga Dapat Membantu Memilih Model Rambut', Skripsi: Fakultas Teknologi Industri, Universitas Katolik Parahyangan Bandung, 2017, 4
- Hamsyah Ahmad Nasrul, 'Implementasi Hadits Tentang Qaza' Dalam Kitab Tuhfah al-Mawdud bi Ahkam al-Mawlund Karya Ibn Qayyim w. 751 H : Analisis Hadis Tentang Mencukur Rambut Yang Dilarang'. Undergraduate Thesis, Surabaya, UIN Sunan Ampel, 86
- Mohammad Abdilla & Erdasti Husni, 'Pengaruh Persepsi Harga dan Kualitas Layanan Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen di Barberhop „X' Kota Padang", Menara Ekonomi, Vol. IV, No. 1, April 2018, 60
- Mujarofah, Siti, 'Qaza' Ditinjau Dari Teori Maqasid', *Kodifikasia*, 13.1 (2019), 77 <<https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v13i1.1690>>